

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian fasilitas kredit tanpa agunan pada LINE Bank dimulai dari pendaftaran akun pada aplikasi LINE Bank, pembukaan rekening tabungan dengan menerapkan prinsip verifikasi KYC atau *Know Your Customer Verification* dengan tujuan agar pihak LINE Bank dapat mengenali calon nasabah dan/atau calon debiturnya dengan baik. Prinsip Verifikasi KYC bekerja dengan cara memastikan apakah informasi rekening nasabah di bank serta informasi rekening sudah benar dan otentik. Di semula, prinsip verifikasi KYC digunakan untuk meminimalkan risiko tindak pidana dalam kegiatan perbankan, seiring perkembangan zaman kini digunakan sebagai prinsip yang mempersingkat atau efisiensi pembukaan rekening hingga pemberian fasilitas kredit.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank memiliki kemungkinan risiko seperti kredit macet yang berpengaruh pada kesehatan bank. LINE Bank yang berpatokan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa ada 5 kolektibilitas kredit, yaitu; Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dalam menanggulangi keadaan kredit yang tidak sehat tersebut, LINE Bank menempuh berbagai upaya penyelesaian di luar pengadilan seperti denda, somasi, penagihan melalui pihak ketiga, restrukturisasi kredit, pengalihan hak tagih, hingga gugatan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pemberian kredit melalui bank digital sudah cukup mumpuni. Namun dewasa ini, penerapan verifikasi KYC sudah selayaknya menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang adalah analisis dan teknik berbasis logika untuk mendukung dan mengotomatisasi proses keputusan dan aksi. Dalam penggunaan kecerdasan buatan tersebut, proses pembuatan rekening maupun pemberian fasilitas kredit

pada bank digital akan lebih efisien. Penerapan *Artificial Intelligence* ini memungkinkan *checking* data Nasabah atau calon Debitur oleh Bank atau Kreditur secara *real time* terhubung dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tanpa melalui komite kredit maupun satuan unit yang dibentuk untuk analisis pemberian kredit. Penggunaan *Artificial Intelligence* ini juga harus dibarengi dengan penguatan keamanan data nasabah agar terhindar dari risiko kerugian terhadap kedua belah pihak.

Upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada LINE bank cukup bervariasi, namun hal itu tentunya tidak lepas dari beban biaya yang cukup tinggi, terlebih apabila menggunakan jasa pihak ketiga. Selain karena biaya yang cukup besar, waktu yang dibutuhkan juga cukup lama karena ada kemungkinan Debitur tidak kooperatif dalam penyelesaian sengketa dan harus melakukan negosiasi berkali-kali. Sebaiknya dalam penyelesaian sengketa ini, pihak bank lebih memilih jalur di luar pengadilan dengan negosiasi atau restrukturisasi meskipun menempuh waktu yang cukup lama dibanding menggunakan jasa pihak ketiga yang membutuhkan biaya besar.